

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkawinan adalah merupakan suatu kata atau istilah yang hampir tiap hari di dengar dalam pembicaraan atau di baca dalam media massa cetak maupun digital ataupun elektronik. Namun jika di tanyakan apa yang di maksud dengan istilah tersebut, orang akan berpikir terlebih dahulu untuk mendapatkan formulasi yang tepat.

Perkawinan menurut Bahasa Arab berasal dari kata *al-nikah* yang bermakna *al-wathi'* dan *al-dammu wa al-tadakhul*. Terkadang juga disebut *al-dammu wa al-jam'u*, atau ibarat *'an al-wathi'wa al-'aqd* yang bermakna bersetubuh, berkumpul, dan akad.¹ Dalam kamus Bahasa Indonesia ada dua kata yang menyangkut masalah ini, yaitu kawin dan nikah . Kawin menurut bahasa adalah membentuk keluarga dengan lawan jenis; bersuami atau beristri; menikah² perkawinan mengandung arti perihal (*urusan dan sebagainya*) kawin; pernikahan; pertemuan hewan Jantan dan betina secara seksual. Pernikahan yang berasal dari kata nikah mengandung arti ikatan (*akad*) perkawinan yang dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum dan agama.³

Pernikahan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang Wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang Bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa. Pernikahan bukan untuk keperluan sesaat tetapi untuk seumur hidup karena perkawinan mengandung nilai luhur. Dengan adanya ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita yang dibangun di atas nilai-nilai sakral karena berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa yang merupakan sila pertama Pancasila. Maksudnya adalah bahwa perkawinan tidak cukup hanya dengan ikatan lahir atau ikatan batin saja, tetapi harus kedua-duanya,

¹ Wahbah al-Zuhaili, 1989, *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, juz VII, Damsyiq: Dar al-Fikr, 29.

² Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Edisi Keempat, 2014 Jakarta: Gramedia Pustaka utama), 639.

³ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Edisi Keempat, 2014 Jakarta: Gramedia Pustaka utama), 782

terjalannya ikatan lahir batin merupakan fondasi dalam membentuk keluarga Bahagia dan kekal.⁴

Masalah perkawinan ini telah di atur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. tujuan ialah membentuk keluarga yang bahagia kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Untuk mewujudkan tujuan tersebut, maka salah satu prinsip pada UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan bahwasannya calon suami isteri harus memiliki jiwa dan raga yang telah matang untuk dapat melangsungkan perkawinan, agar dapat mewujudkan tujuan perkawinan secara baik dan mendapatkan keturunan yang baik dan sehat pula. Pengertian tersebut lebih di tegaskan oleh KHI Pasal 2 bahwa perkawinan menurut hukum Islam adalah perkawinan yaitu akad yang sangat kuat atau mitssaqan ghalidzan untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.

Dalam kebijakan pemerintah, batas usia minimum ditetapkan perkawinan ini tentunya melalui berbagai proses. Masalah ini dimaksudkan agar kedua belah pihak benar-benar siap dan matang secara fisik, psikologis, dan mental. Dalam UU No 16 Tahun 2019 sebagai perubahan tentang Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dalam Pasal 7. Norma baru dalam undang-undang ini menjangkau batas usia untuk melakukan perkawinan, perbaikan norma manjangkau dengan manaikan batas usia umur perkawinan bagi wanita. Dalam hal ini batas minimal umur perkawinan bagi wanita dipersamakan dengan batas minimal umur perkawinan bagi pria, yaitu 19 (sembilan belas) tahun. Batas usia ini dinilai telah matang jiwa ragannya untuk dapat melangsungkan perkawinan agar dapat mewujudkan tujuan perkawinan secara baik tanpa berakhir pada perceraian dan mendapatkan keturunan yang sehat dan berkualitas.⁵

Namun pada kenyataan yang ada saat ini banyak terjadi perkawinan yang belum cukup umur. Banyak orang tua kurang mampu beranggapan bahwa dengan menikahkan anaknya, meskipun anaknya masih di bawah umur akan mengurangi beban ekonomi keluarga dan dapat membantu beban ekonomi tanpa berfikir dampak

⁴ K. Wantjik saleh, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 1996, 132.

⁵ Mardi Candra, *Pembaharuan Hukum Dispensasi Kawin Dalam Sistem Hukum di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2021), 80-82.

positif ataupun dampak negatifnya. Faktor pengetahuan dan pemahaman yang kurang terhadap dampak dari perkawinan di bawah umur, kemudian kekhawatiran orang tua mengenai pergaulan anak muda zaman sekarang. Ada pula faktor perkawinan di bawah umur ini dikarenakan anak tersebut telah hamil diluar nikah.⁶

Dari penjelasan di atas dijelaskan bahwa kedewasaan itu diperlukan karena akan mempengaruhi dalam sebuah kehidupan anak-anak kedepannya. Sangat penting untuk memperhatikan usia anak yang akan menikah. Hal tersebutlah yang menjadi alasan peneliti untuk meneliti lebih jelas terkait kesadaran masyarakat terhadap perkawinan dibawah umur. Dalam hal ini maka peneliti merasa tertarik untuk mengkaji secara mendalam mengenai Dispensasi pernikahan di bawah umur yang ada di pengadilan Agama Sumber, serta faktor-faktor apa saja yang menyebabkan terjadinya perkawinan di bawah umur dan tinjauan hukum islam, undang-undang dan teori maqashid syariah.



⁶Andini Afrianti, *“Kesadaran Hukum Masyarakat Mengenai Perkawinan di Bawah Umur Terhadap UU. No 1 Tahun 1945 Dan UU No 23 Tahun 2002 di Desa Kutamaneuh Kecamatan Tegalwaru Kabupaten Karawang.”* (Skripsi, Fakultas Keguruan Dan Ilmu Pendidikan Universitas Pasundan Bandung, 2017), 3-4.

B. Perumusan Masalah

1. Identifikasi masalah

a. Wilayah Kajian

Penelitian ini termasuk dalam wilayah kajian hukum keluarga Islam dan ketaatan hukum masyarakat dengan topik yang akan diteliti yaitu Analisis penerapan maqashid al-syariah dalam pernikahan usia di bawah umur perkara nomor 302/Pdt.P/2019/PA.Sbr.

b. Pendekatan Penelitian

Pendekatan permasalahan ini adalah pendekatan yuridis normative yaitu metode ini ditunjukkan dan dilakukan pada praktik pelaksanaan hukum terhadap undang-undang yang tertulis serta praktiknya serta dokumen-dokumen hukum yang ada di Indonesia

c. Jenis Masalah

Jenis masalah pada penelitian ini mengenai perkawinan di bawah umur ditinjau dari hukum Islam terhadap Undang-Undang No 16 Tahun 2019, dan teori maqashid syariah.

2. Pembatasan Masalah

Untuk menghindari perluasan masalah yang akan dibahas dan memberikan kemudahan dalam proses penelitian sehingga penelitian ini lebih terarah. Oleh karena itu, peneliti hanya memfokuskan pada perkara perkawinan di bawah umur yang ditinjau dari hukum Islam, undang-undang serta teori maqashid syariah.

3. Rumusan masalah

Adapun rumusan permasalahan dan pertanyaan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Bagaimana perkara perkawinan di bawah umur menurut hukum Islam, undang-undang, dan teori maqashid syariah?

- b. Bagaimana dispensasi pernikahan di bawah umur yang ada di pengadilan agama sumber dalam penetapan perkara nomor 302/Pdt.p/2019/PA.Sbr?
- c. Bagaimana Analisis penetapan perkara nomor 308/Pdt.P/2019/PA.Sbr dalam undang-undang, hukum islam dan perspektif Maqashid Syariah?

C. Tujuan Penelitian dan kegunaan Penelitian

1. Tujuan penelitian

- a. Untuk mengetahui perkara perkawinan di bawah umur menurut hukum islam , undang-undang dan teori maqashid syariah
- b. Untuk mengetahui penetapan dispensasi pernikahan dalam perkara nomor 302/Pdt.P/2019/PA.Sbr
- c. Untuk mengetahui analisis penetapan perkara nomor 308/Pdt.P/2019/PA.Sbr dalam undang-undang hukum islam dan perspektif maqashid syariah

2. Kegunaan penelitian

a. Kegunaan Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat meberikan manfaat secara teoritis, yaitu manfaat mengembangkan ilmu pengetahuan dan bisa menjadikan bahan referensi untuk peneiti selanjutnya.

b. Kegunaan Praktis

Dapat menambah wawasan kepada peneliti maupun pembaca mengenai perkawinan di bawah umur menurut hukum islam, undang-undang dan teori maqashid syariah

c. Kegunaan Bagi Peneliti

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan peneliti terhadap perkawinan di bawah umur menurut hukum islam, undang-undang, teori maqashid syariah hukum islam, serta faktor-faktor apa yang menyebabkan banyaknya perkawinan dibawah umur ini.

D. Penelitian Terdahulu

Berikut ini peneliti terdahulu yang terkait dalam perkawinan dini menurut hukum positif dan hukum Islam, diantaranya yaitu:

Pertama, dalam jurnal yang berjudul *Perkawinan Di Bawah Umur Menurut Hukum Islam dan Hukum Positif di Indonesia*, yang ditulis oleh Heppy Hyma Puspytasari. Menurut jurnal tersebut dijelaskan bahwa pengaturan hukum tentang perkawinan telah berlaku sama terhadap semua warga Negara, oleh karena itu setiap warga Negara harus patuh terhadap hukum yang berlaku, termasuk terhadap undang-undang perkawinan yang menjadikan landasan untuk menciptakan kepastian hukum. Apabila ada perkawinan yang dilakukan oleh anak di bawah umur maka pemerintah memberikan kebijakan dalam menetapkan batasannya melalui proses pertimbangan yang disebut sebagai dispensasi. Hal ini dimaksudkan agar kedua belah pihak benar-benar siap dan matang dari segi fisik, psikis dan mental untuk melakukan perkawinan. Pengajuan dispensasi perkawinan dapat diterima oleh pengadilan agama dengan dasar alasan apabila sudah terjadi kecelakaan (hamil duluan). Perkawinan tersebut dilangsungkan untuk menutupi “aib keluarga” (hamil duluan). Apabila tidak dinikahkan akan menjadi suatu masalah beban sosial dalam masyarakat, karena anak hasil hubungan di luar nikah tidak akan jelas status hukumnya dan status keturunannya apabila tidak memiliki orang tua yang jelas dalam ikatan perkawinan yang sah yang diakui secara hukum di Indonesia.⁷ Persamaan dalam jurnal ini yaitu sama-sama membahas mengenai perkawinan di bawah umur. Sedangkan perbedaannya yang mana di dalam judul terdapat pembahasan mengenai perkawinan di bawah umur menurut hukum Islam tetapi di dalam isinya hanya ada beberapa paragraf yang menjelaskan mengenai perkawinan di bawah umur menurut hukum Islam, dalam skripsi ini membahas mengenai dispensasi pernikahan di bawah umur di pengadilan agama sumber dan teori maqashid syariah.

Kedua, dalam skripsi *Menjelaskan tentang tradisi perkawinan bawah umur di Kelurahan Pamenang, kec. Pamenang, kab. Merangin Jambi*. Yang dituliskan oleh Soraya Nurjannah, menurut skripsi tersebut menjelaskan tentang dampak perkawinan di bawah umur sehabis menikah atau setelah bercerai dari pernikahan di bawah umur. Yang disebabkan kepala rumah tangga tidak bertanggung jawab

⁷ Heppy Hyma Puspytasari, “*Perkawinan di Bawah Umur Menurut Hukum Islam dan Hukum Positif di Indonesia*,” (skripsi, fakultas hukum, April 2021), 73.

dalam menafkahi keluarga, KDRT (kekerasan dalam rumah tangga) atau bahkan sama-sama belum siap mengurus anak, mengurus rumah tangga bahkan sampai dampak ke psikologis dalam penyebab pernikahan dibawah umur⁸. Persamaan dalam skripsi ini yaitu sama-sama membahas mengenai perkawinan di bawah umur serta dampak-dampaknya. Perbedaannya yaitu skripsi ini lebih ke tradisi pernikahan di desa tersebut sedangkan peneliti ini lebih ke teori maqashid syariah. Hukum islam, undang-undang dan dispensasi pernikahan dibawah umur di pengadilan agama sumber .

Ketiga, dalam jurnal yang berjudul Usia Nikah Menurut Hukum Islam Dan Hukum Positif, yang ditulis oleh Zulfahmi. Menurut jurnal tersebut dijelaskan bahwa perkawinan merupakan sebuah media menyatukan sepasang manusia dalam sebuah ikatan yang suci dan legal sebagai jalan bagi manusia untuk berkembang biar dan melestarikan hidupnya setelah para pasangan siap melakukan peran positif dengan tujuan perkawinan. Untuk menjalani hubungan perkawinan yang sakral membutuhkan kedewasaan dan kematangan diri dari kedua pasangan baik dari segi fisik maupun mental, agar hak dan kewajiban kedua pasangan tersebut bisa terwujud dan harmonis. Perkawinan yang dilakukan saat usia dini juga tidak di pungkiri bahwa bisa menimbulkan dampak negatif. Diantaranya ketidaksiapan alat reproduksi sehingga tidak siap melakukan hubungan seksual terlebih sampai hamil, kondisi emosional yang belum seimbang mengakibatkan terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang bisa berujung pada perceraian, ketidak mampuan dalam ekonomi yang mengakibatkan ketidakmampuan dalam mencari nafkah yang menimbulkan kurangnya kesejahteraan keluarga. Dalam al-Qur'an ada beberapa ayat yang membicarakan tentang perkawinan, tetapi tidak terdapat satu ayat pun yang menjelaskan secara detail mengenai batas usia minimal yang di perbolehkan nikah, tentang boleh tidaknya menikah dibawah usia baligh. Sebagaimana anjuran Nabi SAW di dalam sebuah hadis riwayat Bukhari dan Muslim yang artinya: "*Wahai para pemuda,*

⁸ Syoraya Nurjannah, "*Tradisi Perkawinan Bawah Umur di Kelurahan Pamenang Kec. Pamenang, Kab. Merangin Jambi*" (Skripsi, S1 Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta:2014).

barang siapa yang telah mampu, hendaklah menikah, sebab dengan menikah itu akan menundukkan pandangan dan akan lebih menjaga kehormatan. Kalau belum mampu, hendaklah berpuasa, sebab puasa akan menjai perisai bagimu”. Kandungan dalam hadits tersebut berupa anjuran menikah bagi pemuda yang sudah mampu dan siap untuk itu.⁹ Persamaan dalam jurnal ini ialah sama-sama membahas mengenai perkawinan menurut hukum islam dan hukum positif. Perbedaan jurnal ini yaitu tidak ada pembahasan mengenai faktor faktor yang menyebabkan terjadinya perkawinan di bawah umur, sedangkan dalam skripsi peneliti terdapat pembahasan mengenai faktor apa saja yang menyebabkan perkawinan di bawah umur serta tinjauan hukum islam mengenai perkawinan di bawah umur.

Keempat, dalam skripsi yang berjudul “faktor penyebab pernikahan usia dini dalam perspektif maqashid syariah ” yang ditulis oleh Ahmad yasin Asy’ari pada tahun 2019. Dalam skripsi tersebut, peneliti menggunakan metode penelitian lapangan (field research) yaitu penelitian yang dilakukan di tempat terjadinya gejala-gejala yang diselidiki. untuk mengamati kasus faktor penyebab pernikahan dini dalam perspektif maqashid syariah.¹⁰ Dalam persamaan skripsi ini ialah sama-sama membahas mengenai faktor perkawinan di bawah umur dalam perspektif maqashid syariah.

Kelima, dalam skripsi yang berjudul “Pernikahan Dini (Studi Kasus Di Kecamatan Ngawen Kabupaten Klaten 2000-2004)” yang ditulis oleh Uswatun Hasanah pada tahun 2005. Dalam skripsi ini menggunakan metode penelitian deskriptif-analisis untuk mengamati kasus pernikahan usia dini di kecamatan ngawen, kabupaten Klaten.¹¹ Perbedaan skripsi ini tidak ada tetapi dalam skripsi tersebut, peneliti terdapat pembahasan mengenai hukum islam dan maqashid syariah.

E. Kerangka Pikiran

⁹ Zulfahmi, “Usia Nikah Menurut Hukum Islam dan Hukum Positif,” (skripsi, Maret 2020),112.

¹⁰ Ahmad Yasin Asy’ari “faktor penyebab pernikahan usia dini dalam perspektif maqashid syariah” (Skripsi, 18 oktober 2019),55-62

¹¹ Uswatun Hasanah “Pernikahan Dini (studi kasus di Kecamatan Negawen Kabupaten Klaten 2000-2004)” (skripsi jakarta 2019),75.

Kerangka pemikiran merupakan gambaran mengenai hubungan antara variable dalam suatu penelitian yang diuraikann oleh jalan fikiran menurut kerangka logis. Kerangka pemikiran ini juga merupakan salah satu bagian dari tinjauan pustaka yang di dalamnya berisi rangkuman dari seluruh dasar teori yang ada dalam penelitian ini. Dalam kerangka pemikiran inii dibuat untuk mempermudah proses penelitian sebab mencangkup tujuan dari penelitian itu sendiri.

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui prosedur dispensasi pernikahan dibawah umur dalam pandangan undang-undang, keputusan majelis hakim dan tentang teori maqashid syariah dalam pernikahan. Perkawinan merupakan ikatan lahir batin antara laki-laki dan perempuan sebagai suami istri dengan tujuan untuk membentuk keluarga yang bahagia (rumah tangga) berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Definisi ini sudah tercantum dalam UU Nomor 16 Tahun 2019 atas perubahan UU Nomor 1 Tahun 1974 dalam pasal 1. Suatu ikatan lahir dan batin ini merupakan suatu hubungan yang hanya dapat dirasakan oleh suami dan istri yang menjadi dasar untuk membentuk dan membina keluarga. Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI), pengertian perkawinan dan tujuannya yang dinyatakan dalam Pasal 2 dan 3 sebagai berikut:

Pasal 2

Perkawinan menurut Hukum Islam adalah perkawinan, yaitu akad yang sangat kuat mitsaqan ghalizhan untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah

Pasal 3

Perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah.¹²

Salah satu syarat sahnya perkawinan yaitu batas minimal umur seseorang yang boleh diberi izin untuk menikah. Ketentuan mengenai batasan umur untuk

¹² Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Kencana, 2019), 8.

bisa diberikan izin menikah pun beragam antara sistem hukum perundang-undangan, hukum adat dan hukum islam. Dalam UU Nomor 16 Tahun 2019 atas perubahan UU Nomor 1 Tahun 1974 untuk batasan umur yang boleh diizinkan menikah adalah 19 tahun bagi laki-laki dan perempuan, sedangkan dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) masih menggunakan standar umur 19 bagi laki-laki dan 16 bagi perempuan, sedangkan dalam hukum islam terdapat berbagai kualifikasi umur yang boleh di izinkan menikah, biasanya di tandai dengan pubertas, anak tersebut dianggap sudah dewasa dan boleh dizinkan untuk menikah ketika sudah baligh. Pada anak laki-laki ditandai dengan perubahan fisik, pertumbuhan rambut, perubahan nada suara dan mimpi basah. Sedangkan untuk wanita ditandai dengan haid (menstruasi). Perbedaan atau keragaman kualifikasi batas usia minimal ini mencuat dalam perkawinan anak di bawah umur yang dilarang oleh ketentuan UU perkawinan. Usia seseorang menjadikan sebuah tolak ukur untuk menentukan kualifikasi pertanggung jawaban atas perbuatan yang dilakukan atau yang dialaminya. Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, dalam Pasal 1 Ayat 1 dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan anak adalah seseorang yang belum berusia 18 Tahun, termaksud yang masih dalam kandungan. Jelas bahwa batasan usia kedewasaan seseorang menurut Undang-Undang Perlindungan Anak ialah 18 Tahun, maka anak yang belum mencapai 18 Tahun dianggap belum dewasa, berarti belum memiliki kecakapan hukum, termasuk untuk menikah.¹³

Dalam masyarakat sendiri untuk pemahaman tentang Undang-Undang Perkawinan khususnya dalam ketentuan batasan umur untuk melakukan perkawinan dirasa masih kurang. Dimana batasan usia untuk melaksanakan suatu perkawinan dalam pasal 7 ayat 1 Undang-Undang No 16 Tahun 2019 tentang perubahan Undang-Undang No 1 Tahun 1974 tentang perkawinan yang berbunyi “perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun”, yang mana dalam Undang-Undang tersebut masyarakat masih belum faham sepenuhnya khususnya para remaja yang akan

¹³ Jacobus A. Rahajaan dan Sarifa Niapele, “*Kajian Yuridis Terhadap Perkawinan dibawah Umur,*” Public Policy 2:1 (Maret 2021), 93.

melangsungkan perkawinan dengan hanya mengikuti persyaratan yang diberikan oleh pihak KUA, sedangkan umur para calon masih di bawah umur. Menurut hukum Islam ketentuan batas usia minimal untuk menikah memiliki berbagai macam pendapat. Batasan umur menurut para ulama klasik terdapat berbagai macam pendapat, sebagaimana kebolehan menikahkan anak usia 6 tahun (belum baligh) berdasarkan hadits dari Aisyah yang diriwayatkan oleh muslim “Dari Aisyah bahwasannya Nabi menikahinnya dalam usia enam tahun tetapi menggaulinya pada usia sembilan tahun” sehingga menurut para ulama klasik dalam pandangan mereka bahwa akad bagi usia enam tahun atau lebih adalah sah. Karena secara fisik, pertumbuhan anak sudah tergolong dewasa, namun perkawinan tersebut baru sebatas akad saja dan anak perempuan itu belum boleh di gauli. Hadits ini hanya sebagai berita dan bukan doktrin yang harus dilaksanakan atau di tingalkan, karena boleh jadi pada masa Rasulullah Saw pada usia sembilan tahun atau bahkan di bawahnya sudah tergolong dewasa. Maka hadits tersebut bukanlah perintah untuk melaksanakan perkawinan pada usia 6 tahun sebagaimana usia Aisyah dinikahi oleh Rasulullah Saw.¹⁴

Dalam firman Allah SWT menyebutkan :

وَابْتَلُوا الْيَتِيمَ حَتَّىٰ إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ ۖ وَلَا تَأْكُلُوهَا إِسْرَافًا
وَبِدَارًا أَنْ يَكْبُرُوا ۗ وَمَنْ كَانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ ۖ وَمَنْ كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ ۗ فَإِذَا دَفَعْتُمْ إِلَيْهِمْ
أَمْوَالَهُمْ فَأَشْهَدُوا عَلَيْهِمْ ۗ وَكَفَىٰ بِاللَّهِ حَسِيبًا

“Ujilah anak-anak yatim itu (dalam hal mengatur harta) sampai ketika mereka cukup umur untuk menikah. Lalu, jika menurut penilaianmu mereka telah pandai (mengatur harta), serahkanlah kepada mereka hartanya. Janganlah kamu memakannya (harta anak yatim) melebihi batas kepatutan dan (janganlah kamu) tergesa-gesa (menghabiskannya) sebelum mereka dewasa. Siapa saja (di antara pemelihara itu) mampu, maka hendaklah dia menahan diri (dari memakan harta anak yatim itu) dan siapa saja yang fakir, maka bolehlah dia makan harta itu

¹⁴ Nur Ihdatul Musyarrafa, “Batas Usia Perkawinan Dalam Islam,” Shautuna 1:3 (Setember 2020), 714.

menurut cara yang baik. Kemudian, apabila kamu menyerahkan harta itu kepada mereka, hendaklah kamu adakan saksi-saksi. Cukuplah Allah sebagai pengawas.”

Lafadz balagh al nikah dijadikan sebagai sandaran fuqaha dalam menentukan batasan minimal usia perkawinan. Menurut pendapat Abu Hanifah bahwa seseorang diketahui telah baligh untuk dapat melangsungkan perkawinan ialah pada bats usia delapan belas tahun bagi laki-laki dan tujuh belas tahun bagi perempuan. Sementara menurut fuqaha Hanabilah berpendapat bahwa laki-laki dan perempuan telah baligh ada tiga macam yaitu keluarnya air mani dalam keadaan tidur atau sadar, tumbuhnya bulu kemaluan yang kasar dan genap berusia lima belas tahun, serta haid bagi perempuannya. Oleh karena itu persoalan batasan kedewasaan ini termasuk masalah yang boleh di atur oleh manusia sendiri dengan memperhatikan manfaat dan kebaikan bagi masyarakat.

F. Metodologi Penelitian

1. Jenis, Metode, dan pendekatan penelitian

Metode penelitian merupakan cara yang ditempuh untuk melaksanakan suatu penelitian. Metode yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini adalah metode kualitatif, metode kualitatif berusaha memahami persoalan secara keseluruhan (*holistic*) dan dapat digunakan untuk mendapatkan data yang mendalam, yakni suatu data yang mengandung makna. Penelitian kualitatif sendiri adalah penelitian yang hasil penelitiannya tidak diperoleh melalui data statistic atau bentuk hitungan lainnya. Jadi tujuan dari penelitian kualitatif bertujuan untuk menemukan. Yang artinya menemukan sesuatu yang belum ada atau belum ditemukan. Hasil dari penelitian kualitatif ini bersifat naturalistic, lebih kepada mengembangkan, membangun dan menempuhkan teori-teori social.¹⁵

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normative dan yuridis empiris. Yuridis normatif merupakan pendekatan yang dilakukan dengan meninjau bahan hukum utama dengan cara menelaah teori-teori, konsep, asas hukum atau peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penelitian ini. Sementara pendekatan

¹⁵ Madekhan, "posisi dan fungsi teori dalam penelitian kualitatif, reforma:jurnal penndidikan dan pembelajaran, Vol.7, No,2 (2018).63

yuridis empiris merupakan penelitian hukum mengenai perlakuan atau implementasi ketentuan hukum normative secara langsung pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi di Masyarakat

2. Lokasi penelitian

Lokasi penelitian ini dilakukan di pengadilan agama Sumber kecamatan sumber kabupaten Cirebon Jawa Barat. Pemilihan lokasi dalam penelitian ini dikarenakan akses rumah peneliti dengan pengadilan masih sangatlah dekat.

3. Sumber Data

Sumber data ialah subjek dari mana suatu data dapat diperoleh.¹⁶ Untuk mendukung sumber data pada penelitian ini, adapun sumber data yang digunakan dalam penelitian ini sebagai berikut:

a. Data primer

Sumber data primer yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat sumber data primer yang digunakan adalah berupa berkas-berkas surat permohonan dispensasi pernikahan usia dibawah umur hasil penetapan perkara 308/Pdt.P/2019/PA.Sbr. di Pengadilan Agama Sumber.

b. Data Sekunder

Sumber data sekunder yaitu data yang didukung oleh sumber-sumber syariat Islam menurut Al-Qur'an, hadist buku-buku ilmiah, dan artikel undang-undang, serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan penelitian ini.

4. Teknik Pengumpulan Data

1) Studi Lapangan

a. Observasi

Observasi merupakan alat pengumpulan data yang digunakan melalui metode mengamati dan mencatat secara sistematis gejala-gejala yang diselidiki dengan tujuan untuk mengetahui situasi keadaan dilapangan sesungguhnya. Observasi merupakan suatu proses yang kompleks, suatu proses yang tersusun dari berbagai proses biologis dan psikologis. Dua

¹⁶ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D* (Bandung, Alfabeta, 2019).

diantaranya yang terpenting adalah proses pengamatan dan ingatan. Dalam hal ini penulis terjun langsung mendatangi Pengadilan Agama Sumber, kecamatan Sumber Kabupaten Cirebon Jawa Barat.

b. Wawancara

Wawancara adalah metode pengumpulan data penelitian melalui pernyataan yang diajukan secara lisan kepada responden untuk menjawabnya dan jawaban dari responden kemudian dicatat atau direkam, serta metode ini bisa dilakukan melalui tatap muka atau yang lainnya. Dalam hal ini penulis mewancarai pihak yang bersangkutan di Pengadilan Agama Sumber.

c. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan Teknik pengumpulan data yang bertujuan untuk memperoleh data langsung dari tempat penelitian meliputi buku-buku yang relevan dengan penelitian. Dalam penelitian ini dokumentasi yang penulis angkat yaitu dalam bentuk foto dan data rekap Keputusan dispensasi pernikahan di bawah umur yang sudah disahkan oleh majelis hakim.

2). Study kepustakaan

Study kepustakaan merupakan Langkah yang penting dimana dalam seorang peneliti merupakan topik penelitian, Langkah selanjutnya adalah melakukan kajian yang berkaitan dengan topik penelitian. Dalam pencarian teori, peneliti akan mengumpulkan informasi sebanyak-banyaknya dari kepustakaan yang berhubungan. Sumber kepustakaan dapat diperoleh dari buku, jurnal, majalah, hasil penelitian dan sumber-sumber lainnya.

5. Teknik Analisis Data

Teknis analisis data merupakan upaya mencari dan menata secara sistematis catatan hasil observasi, wawancara, dan lainnya untuk meningkatkan pemahaman dan penjelasan peneliti tentang topik yang diteliti dan menyajikannya sebagai temuan bagi orang lain. Sedangkan untuk meningkatkan pemahaman tersebut analisis data perlu dilanjutkan dengan berupaya mencari makna atau arti.¹⁷ Dalam kutipan yang

¹⁷ Noeng Muhadjir, *Metodologi Penelitian Kualitatif Pendekatan Positivistik. Rasionalistik, dan Realisme Metaphisik Telaah Studi Teks dan Penelitian Agama* (Jakarta: Rajawali Pers), 104

dikutip oleh Sugiono, Miles dan Huberman menyebutkan bahwa aktivitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus pada setiap tahapan penelitian sampai tuntas, proses analisis data dalam penelitian ini menggunakan model analisis data Miles dan Huberman, yakni sebagai berikut:

a. Reduksi Data

Pada hakikatnya reduksi data dimaksud sebagai proses pemilihan, pemusatan atensi pada penyederhanaan, pengabstrakan, serta transformasi data kasar yang timbul dari catatan-catatan tertulis yang terjadi dilapangan. Mereduksi data berarti merangkum data, memilih hal-hal pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dan dicari tema serta polanya.

b. Penyajian Data

Penyajian data merupakan proses pengumpulan data yang disusun berdasarkan jenis ataupun pengelompokan-pengelompokkan yang diperlukan. Penyajian data biasanya berbentuk tulisan ataupun kata-kata, gambar, grafik serta table. Penyajian data bertujuan untuk menghubungkan data sehingga bisa menggambarkan kondisi yang terjadi.

c. Verifikasi atau Penyimpulan Data

Verifikasi atau penyimpulan data ialah proses perumusan makna dari hasil penelitian yang diungkapkan dengan kalimat yang singkat, padat serta mudah dipahami dan dilakukan dengan cara berulang kali melakukan peninjauan mengenai kebenaran dari penyimpulan itu sendiri, khususnya yang berkaitan dengan relevansiii serta konsistensinya terhadap judul, tujuan serta perumusan masalah yang ada. Verifikasi dilakukan sepanjang proses penelitian berlangsung, setelah data yang terkumpul dirasa cukup memadai berikutnya dapat diambil Kesimpulan sementara. Akan tetapi jika dirasa data benar-benar lengkap berikutnya dapat diambil kesimpulan akhir.

G. Sistematika Penulisan

Penulisan proposal yang berjudul “Penerapan Maqashid Al-Syariah Dalam Pernikahan Di Bawah Umur (Studi Analisis Penetapan Perkara

308/Pdt.P/2019/PA.Sbr)” pembahasannya dikelompokkan keadaan lima bagian dengan sistematika penyusunannya sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN Bab ini memuat tentang pendahuluan, diuraikan secara garis besar beberapa permasalahan penelitian yakni latar belakang masalah; perumusan masalah yang terdiri dari identifikasi masalah, pembahasan masalah serta pernyataan penelitian; manfaat penelitian yang didalamnya mencakup manfaat bagi peneliti, akademik dan bagi tempat penelitian; penelitian terdahulu; kerangka pemikiran metodologi penelitian, sumber data, Teknik pengumpulan data, instrument penelitian dan Teknik analisis data; serta sistematika penulisan.

BAB II DASAR KAJIAN TEORI PERNIKAHAN DI BAWAH UMUR MENURUT HUKUM ISLAM, UNDANG-UNDANG DAN TEORI MAQASHID SYARIAH, berisi tentang penjelasan umum mengenai perkawinan menurut hukum islam, undang-undang dan teori maqashid berdasarkan metode penelitian yang sudah disebutkan.

BAB III PENETAPAN DISPENSASI PERNIKAHAN DIBAWAH UMUR DALAM PERKARA NOMOR 308/Pdt.P/2019/PA.Sbr, Bab ini memuat tentang penjelasan atau Salinan dari majelis hukum tentang adanya dispensasi dan penetapan dalam pernikahan usia di bawah umur.

BAB IV HASIL ANALISIS DAN PEMBAHASAN, Bab ini menjelaskan hasil penelitian yaitu analisis mengenai pernikahan dibawah umur menurut hukum islam, undang-undang dan teori maqashid syariah.

BAB V PENUTUP, Bab ini memuat tentang penutup yang terdiri dari Kesimpulan yang merupakan uraian jawaban atas pertanyaan-pertanyaan penelitian dan saran-saran yang merupakan rekomendasi penulis dari hasil pembahasan.